



## Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

# Standar Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Baru

No. SK : B-000/8/KEC.BT/2024

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari kelurahan atau desa
2. fotocopy dokumen pendukung KK orang tua, suami istri dan surat nikah,
3. fotocopy ktp suami dan istri
4. bukti Lunas PBB (Jika ada)
5. Jika Penduduk pindahan bawa SKP/WNI
6. Jika data hilang. pemohon yang bersangkutan harus datang langsung untuk di cek sidik jari dan iris mata

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada kasi pelayanan umum atau sekcam atau camat untuk di tandatangani
4. petugas melakukan registrasi pada buku register KK
5. berkas diserahkan ke Operator disduk capil yang ditugaskan di kecamatan babat toman untuk langsung diselesaikan di Tempat

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

(Bila pimpinan ada di tempat dan jaringan tidak ada masalah). Kalau pimpinan dinas luar maka berkas bisa ditinggal dan nanti pemohon akan dihubungi melalui via telepon bila sudah di tandatangani pimpinan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

1. Pelayanan Rekomendasi Pembuatan KK Baru

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Massager Facebook PATEN Kecamatan Babat Toman